



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 51 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK),
KARTU KELUARGA (KK) DAN MUTASI KEPENDUDUKAN

BUPATI JOMBANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan Mutasi Kependudukan, maka dipandang perlu mengatur pemberian pelayanannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, sekaligus penggunaan Blanko Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan Mutasi Kependudukan, maka dipandang perlu mengatur pengenaan retribusinya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blanko dan Formulir-formulir yang Dipergunakan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001-2005.

Perhatikan : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang tanggal 27 Agustus 2001 Nomor : 188/594/405.21/2001 perihal Rekomendasi Pengenaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak NIK dan KK.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK), KARTU KELUARGA (KK) DAN MUTASI KEPENDUDUKAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, diatur pengenaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan Mutasi Kependudukan.

Pasal 2

Pengenaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan Mutasi Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 1, adalah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kartu Keluarga (KK) sebesar Rp. 5.000,-
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebesar Rp. 3.000,-
3. Biaya Mutasi sebesar Rp. 3.000,-

Pasal 3

Memunjuk Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.


Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 30 Agustus 2001


BUPATI JOMBANG,



A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 30 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG



Drs. S. D. E. H. S. E. T. O. MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR 51/D3